



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9

TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN

ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pemberdayaan;
 - b. bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan masyarakat;
 - c. bahwa mayoritas masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah pemeluk agama islam dengan semangat keagamaan yang tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan;
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
10. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

11. Munfiq adalah Orang atau badan yang menginfakkan hartanya.
12. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang mengeluarkan shadaqah.
13. Badan Amil Zakat Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam wilayah Provinsi.
14. Lembaga Amil Zakat Provinsi yang selanjutnya disingkat LAZ Provinsi adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
16. Pengawas Eksternal adalah pelaksana pengawasan terhadap pelaksanaan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, infak, sedekah.
17. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
18. Haul adalah Masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas) bulan *qomariah* atau satu tahun *qomariah*, saat perolehan penghasilan atau saat menemukan barang yang wajib dikenakan zakat.
19. Amil adalah pengurus atau pengelola zakat, infak dan sedekah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah berdasarkan asas :

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, Infak, dan sedekah;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Paragraf satu

Pengelola dan pengumpul zakat, infak dan sedekah

Pasal 4

- (1) Pengelolaan zakat, infak dan sedekah dilakukan oleh BAZNAS Provinsi dan LAZ Provinsi.
- (2) BAZNAS Provinsi mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif dengan BAZNAS kabupaten/Kota;

Paragraf Kedua

Pengumpulan zakat

Pasal 5

- (1) Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari Muzaki.
- (2) Pengelola zakat dapat bekerjasama dengan Bank dan lembaga keuangan lainnya dalam pengelolaan zakat.

Paragraf Ketiga

Pengumpulan infak dan sedekah

Pasal 6

BAZNAS Provinsi dan LAZ Provinsi dapat menerima harta infak dan Sedekah yang halal sesuai dengan syariat Islam.

Paragraf Keempat

Mustahik

Pasal 7

Mustahik terdiri atas fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Paragraf Kelima

Kewajiban Muzaki

Pasal 8

- (1) Muzaki dapat menyerahkan zakat melalui BAZNAS Provinsi dan LAZ Provinsi.
- (2) Perhitungan mengenai besarnya zakat yang diserahkan oleh Muzaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Muzaki.

- (3) Dalam hal Muzaki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (2), Muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Provinsi dan LAZ Provinsi.

Bagian Kedua

Pendayagunaan Zakat

Pasal 9

BAZNAS Provinsi dan LAZ Provinsi dapat mendayagunakan Zakat untuk kebutuhan konsumtif dan atau kebutuhan produktif mustahik.

Pasal 10

- (1) Pendayagunaan zakat untuk kepentingan mustahik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 harus mendahulukan mustahik yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan hidupnya di wilayah tempat pengumpulan zakat dilakukan.
- (2) Pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kepentingan mustahik dari luar wilayah tempat pengumpulan zakat dapat dilakukan apabila hak mustahik dalam wilayah itu telah terpenuhi.

Pasal 11

- (1) Pendayagunaan zakat untuk kepentingan produktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat dilakukan jika kebutuhan konsumtif mustahik sudah terpenuhi dan untuk kegiatan usaha yang berpeluang memberikan keuntungan.
- (2) Persyaratan dan Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BAZNAS Provinsi atau LAZ Provinsi.

Pasal 12

- (1) BAZNAS Provinsi atau LAZ Provinsi harus mendistribusikan, mendayagunakan hasil infak dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didayagunakan sesuai dengan niat *munfiq* dan *mutashaddiq*.
- (2) BAZNAS Provinsi atau LAZ Provinsi harus mendistribusikan, dan mendayagunakan infak, dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak dan sedekah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (4) BAZNAS Provinsi atau LAZ Provinsi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS PROVINSI

Pasal 13

- (1) BAZNAS Provinsi terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas ketua dan wakil ketua.
- (3) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.
- (6) Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Provinsi.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Provinsi mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah dapat membentuk jaringan pengumpulan, dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah.
- (2) Jaringan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di mesjid mesjid.
- (3) Dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pengurus mesjid setempat.
- (4) BAZNAS Provinsi harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) BAZNAS Provinsi yang tidak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi peringatan tertulis.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pimpinan dan tata cara pengangkatan pimpinan dan tata cara kerja organisasi BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

LEMBAGA AMIL ZAKAT PROVINSI

Pasal 16

- (1) LAZ Provinsi dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak di bidang Kemaslahatan Umat Islam.
- (2) LAZ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di pondok pesantren atau organisasi kemasyarakatan Islam.

- (3) LAZ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah.
- (4) LAZ Provinsi harus melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada Gubernur.
- (5) LAZ Provinsi harus melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.
- (6) LAZ Provinsi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (7) LAZ Provinsi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai LAZ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGAWASAN EKSTERNAL

Pasal 18

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi dan LAZ Provinsi dilakukan oleh Pengawas Eksternal.
- (2) Pengawas Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari akuntan publik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan akademisi yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pengawasan operasional kegiatan BAZNAS Provinsi dan LAZ Provinsi.
- (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - b. menyusun laporan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan dan tata kerja Pengawas Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Biaya operasional BAZNAS Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana halal yang sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Biaya operasional LAZ Provinsi diperoleh dari dana halal yang sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai operasional BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dihapuskan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan BAZNAS Provinsi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 November 2015
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 November 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (9/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

I. UMUM

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Sebutan Nusa Tenggara Barat sebagai daerah seribu mesjid dan ratusan pondok pesantren yang tersebar di berbagai pelosok merupakan salah satu kekhususan daerah ini. Disamping itu, banyak pula tumbuh kembang organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang sosial, agama, pendidikan,

ekonomi dan budaya. Banyaknya masjid, pondok pesantren dan organisasi kemasyarakatan Islam umumnya didirikan atas inisiatif dan swadaya masyarakat menunjukkan besarnya semangat keagamaan penduduk di daerah ini.

Mobilisasi dana umat melalui masjid, pondok pesantren atau organisasi kemasyarakatan Islam akan lebih efektif, terarah dan tepat guna apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang berazaskan amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban melaksanakan dan menyelenggarakan pengelolaan dana umat sekaligus memberikan perlindungan, pembinaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, penyelenggaraan dan pengelolaan dana umat sebagaimana dimasud dalam peraturan daerah ini, yaitu dana zakat, infak dan sedekah perlu diatur sedemikian rupa mengenai organisasi, tata cara pengelolaan dan pengawasannya.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat, infak dan sedekah dalam rangka beramal ibadah terhadap harta yang dimilikinya dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat. Infak dan sedekah yang semuanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

Untuk menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah sebagai amanah agama dan menjamin transparansi, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya pengelola zakat yang amanah dan Pengawas Eksternal yang mengawasi pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah melalui audit keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jeias.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan Islam adalah organisasi dan/atau lembaga yang bergerak di bidang social, agama, pendidikan, ekonomi, dan budaya yang mengelola dana umat

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

cukup jelas

Ayat (7)

cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR
120